



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
NOMOR 503/671/438.5.16/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

1. Penyelenggara : Yayasan CAKRAWALA CITRA BANGSA MANDIRI
2. NIB : 2908220012914
3. Alamat Penyelenggara : Jalan Manyar Jaya 10 B/239A Surabaya
4. Nama Satuan Pendidikan : PKBM FLEXI SCHOOL
5. Alamat Satuan Pendidikan : Taman Asri Tengah Kav 19-21 RT 05 RW06 Desa Tambakoso Kecamatan Waru
6. Status Permohonan : Baru

Dengan mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Izin PKBM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 420/1167/438.5.1/2023 tanggal 03 April 2023;

Ketentuan lainnya:

1. Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Diterbitkan tanggal : 09 Mei 2023

A.n. BUPATI SIDOARJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

RUDI SETIAWAN, S. STP, M.Si, MH
NIP. 198002031998101001

RUDI SETIAWAN, S.STP, M.Si, MH.

Pembina Tingkat I
NIP. 198002031998101001